

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN
TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM
MEMPERBAIKI MORAL BANGSA (STUDI ANALISIS
TUJUAN PENDIDIKAN DALAM UU
NOMOR 20 TAHUN 2003)

¹⁾ **Mohammad Ramli 1,** ²⁾ **Siti Nur Mawaddah 2**

^{1,2)} Manajemen Pendidikan Islam

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam
Batam, Indonesia

*Email: Muhammadramli584@gmail.com , Nurmawaddah869@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu keberhasilan pendidikan sebagai wadah dimana Pendidikan dalam ruang lingkup ke-Islaman seperti keluarga, masjid, pondok pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam merupakan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mutlak diperlukan di suatu negara secara umum atau disebuah kota secara khususnya dalam jalur pendidikan *informal, nonformal* dan *formal*. Berdasarkan tujuan pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yakni; *iman, takwa, akhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab* memberikan tujuan yang diharapkan dalam memperbaiki moral bangsa. Tanggung jawab pendidikan Islam menetapkan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwasannya pendidikan Islam dan Lembaga Pendidikan Islam memiliki wewenang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam mengarahkan manusia ke arah yang di cita-cita umat Islam untuk mencetak daya manusia yang berkualitas dan mantap dalam aqidah ke Islaman.

Kata Kunci : *Lembaga Pendidikan Islam, UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Tanggung Jawab, Moral*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Sistem pendidikan yang baik diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan untuk hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.¹ Berdasarkan sistem pendidikan nasional tujuan yang diharapkan merupakan dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas dan memiliki moral yang baik demi mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri.

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah moral dan akhlak yang cukup serius, kalau dibiarkan akan menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Praktik hidup yang menyimpang dan penyalahgunaan kesempatan dengan mengambil bentuk perbuatan sadis dan merugikan orang kian tumbuh subur di wilayah yang tak berakhlak. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa moral bangsa kita ini telah menurun, seharusnya dengan keadaan sosial budaya dan kekayaan bangsa kita yang melimpah ruah ini rakyat Indonesia bisa hidup makmur tanpa harus ada kasus-kasus seperti kejahatan, kolusi, korupsi, dan nepotisme hingga tawuran antar pelajar, sikap anak zaman sekarang yang cenderung kurang menghormati orang tua, dan banyak kasus yang seharusnya tidak dilakukan oleh siswa-siswa sekolah. Cara mengatasinya bukan hanya dengan uang, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus dibarengi dengan penanganan dibidang mental spiritual dan akhlak mulia.

Dari permasalahan di atas, maka sudah saatnya lembaga pendidikan Islam memberikan pemecahan masalah terhadap merosotnya moral bangsa dengan relevansinya terhadap tujuan pendidikan nasional itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

¹ Achmad Patoni, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, Cet. 1, 2004), hal.

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Oleh sebab itu dengan analisis Tujuan Pendidikan memuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab. Dalam kebijakan rumusan tujuan pendidikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut sebagai kesadaran bangsa Indonesia, kebijakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 memiliki posisi yang penting dan memberikan bagaimana kebijakan tujuan pendidikan terealisasi berdasarkan isi yang termuat dan alasan kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 sehingga lembaga pendidikan Islam yang akan bernaung untuk memberikan cerminan terhadap moral bangsa.

Krisisnya moral yang terjadi salah satu contohnya di atas, bahwa tanggung jawab lembaga pendidikan Islam dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang dipercayakan untuk memperbaiki moral bangsa, tentu menjadi tanggung jawab yang berperan penting dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di era saat ini,

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan Islam Dalam Memperbaiki Moral Bangsa (Studi Analisis Tujuan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003)”** sebagai rumusan kebijakan lembaga pendidikan Islam.

METODE

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, *e-book*, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.² Jenis penelitian kepustakaan ini memiliki serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berpusat pada kajian literatur-literatur pustaka dengan mengkaji dan menganalisis.

Teknik pengumpulan data sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³ Dalam upaya memperoleh dan mencari data dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode *library research* (Riset Kepustakaan), yakni dalam mencari, menelaah, mengutip dan menganalisis sehingga metode yang dilakukan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari-cari data tentang menganalisis dan mendeskripsikan data-data primer dan sekunder. Dalam pengambilan teknik analisis data dengan suatu kegiatan memfokuskan, mengabstaraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan dari data yang diambil dengan menggunakan Teknik analisis konten dan Teknik analitik deskriptik. Kedua Teknik tersebut dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, membandingkan dan menggabungkan data yang telah terkumpul secara relevan.

² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. 1, 2008), Hal. 3

³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 26, 2019), hal. 137

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pendidikan Islam

Tanggung Jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya.⁴ Secara terminologi tanggung jawab adalah salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik.⁵

Dari uraian secara kamus umum Bahasa Indonesia dan terminologi tanggung jawab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab merupakan tanggung jawab tidak terlepas dari sesuatu hal yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan nilai-nilai yang terikat di dalamnya secara sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang seharusnya dilakukan oleh diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara, dan Tuhan yang Maha Esa. Tanggung jawab memiliki peran penting dalam setiap aspek kehidupan manusia yang bertindak memiliki kewajiban ataupun suatu amanah yang terdorong dalam kepribadian manusia sehingga membawa kepribadian kepada jalan yang benar.

a. Tanggung Jawab Pendidikan Orang Tua

Tanggung jawab orang tua ini memiliki dua macam, yaitu tanggung jawab kodrati dan tanggung jawab keagamaan, yakni; 1) tanggung jawab kodrati, Tanggung jawab kodrati adalah tanggung jawab yang disebabkan oleh karena orangtua lah yang melahirkan anak tersebut.⁶ Anak dilahirkan dalam keadaan kekurangan dan berketergantungan di dalam segala halnya. Dalam tanggung jawab kodrati ini orangtua haruslah mendidik anak sesuai hak anak tersebut, seperti hak sejak lahir anak dididik dengan pola lingkungan secara kemampuan anak berinteraksi terhadap lingkungan. 2) Tanggung jawab intelektual, adalah membentuk pemikiran anak dengan sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu-ilmu syariat, kebudayaan ilmiah dan modern, kesadaran intelektual dan peradaban sehingga anak matang dalam pemikiran dan sikap ilmiahnya⁷ 3) tanggung jawab keagamaan, Tanggung jawab keagamaan adalah tanggung jawab berdasarkan aturan agama, yaitu agama Islam. Sehingga Allah SWT memerintahkan kepada ibu untuk menyusukan anaknya dan kepada ayahnya untuk membiayainya, sebagaimana Allah SWT berfirman:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهُنَّ عَلَى الْوِثْقِ وَالْأَمْرِ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُءُوسُكُمْ فَذَرُوهُنَّ فَيُضْرِبُوا لَكُمْ
سُورَةُ الطَّلَاق: ٦

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah men yusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu

⁴ Aat Agustin dan Wawan Kurniawan, *Pendidikan Karakter untuk Perguruan Tinggi*, (Jawa Barat: LovRinz Publishing, Cet. 1, 2017), hal. 104

⁵ Nurhadi dan Muhammad Irhamuddin Harahap, *Konsep Tanggung Jawab Pendidik dalam Islam*, (Pekanbaru: Guepedia, Cet. 1, 2020), hal. 17

⁶ Syahminan Zaini, *Prinsip-Prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 1, 1986), hal. 133

⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Mengembangkan Kperibadian Anak*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. 1. 1990), hal. 54

menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At- Thalaq: 6).

Berdasarkan uraian tiga macam tanggung jawab di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab merupakan tanggung jawab yang memberikan ketentuan hidup terhadap anak untuk dididik sesuai kodratnya anak berdasarkan nilai-nilai kehidupan anak dengan mengenalkan atas dasar keesaan Allah SWT bahwa Allah memberikan kodratnya manusia sebagai manusia yang memiliki suatu perbaikan sikap dan perilaku manusia yang harus dirubah menuju manusia pada hakikatnya sebagai manusia yang dididik dengan akhlakul karimah. Tanggung jawab orangtua sebagai amanah untuk membimbing dan memperkenalkan anak kepada ketauhidan Allah SWT bahwa hanya agama Allah yang baik untuk dipelajari dan dipahami secara komprehensi. Dari ketiga tanggung jawab ini orangtua akan tahu bagaimana orangtua akan memberikan tindakan yang positif dan semestinya yang diberikan kepada anak yang menjadi generasi Qur'ani.

b. Tanggung Jawab Pendidik/ Sekolah

Tanggung jawab sekolah memiliki dua macam,⁸ yaitu; 1) tanggung jawab yang disebabkan oleh pelimpahan sebagian tanggung jawab orang tua kepada sekolah, tanggung jawab ini orang tua melimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada sekolah dan sekolahlah menerimanya dengan cara menerima anak yang diserahkan orangtuanya kepada sekolah. Dan 2) tanggung jawab yang disebabkan oleh karena tanggung jawab guru sebagai seorang Muslim terhadap Muslim lainnya, Tanggung jawab ini Allah juga memerintahkan kepada sebagian orang-orang beriman pergi mencari ilmu ke mana saja, setelah ilmu tersebut diperoleh, maka hendaklah kembali ke negeri mereka untuk memberikan pendidikan kepada anggota masyarakatnya.

Berdasarkan kedua uraian tanggung jawab pendidik/ sekolah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari tanggung jawab yang dilakukan merupakan suatu kewajiban dalam peranannya sebagai wadah dalam mendidik anak serta bantuan untuk anak akan lebih mengetahui lingkungan sehari-hari yang akan di hadapi kelak saat anak tumbuh dewasa.

c. Tanggung jawab Pendidikan masyarakat

Tanggung jawab pendidikan masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana masing-masing anggota masyarakat itu menciptakan suatu sistem masyarakat tersebut untuk mendidik dirinya sendiri agar bersedia anggota masyarakat yang lainnya. Karena itulah anggota masyarakat diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW (al-Qur'an dan as-Sunnah) walaupun satu ayat. Perintah menyampaikan berhubungan erat dengan pelaksanaannya. Bahwa harus dilaksanakan terlebih dahulu kemudian disampaikan kepada orang lain. Bahwa orang itu telah memperbuat dosa besar dan memang tidak pantas menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi diri sendiri dilupakan.

Masyarakat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tanggung jawab pendidikan nasional. Peran masyarakat itu, antara lain menciptakan sarana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan non pemerintah atau swasta, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana prasarana, menyediakan lapangan kerja, membantu pengimbangan profesi baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab masyarakat yang dimaksud merupakan tanggung jawab masyarakat untuk mengembangkan anggota

⁸ Amos Neoloka dan Grace Amialia A Neoloka, *Landasan Pendidikan: Dasar pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*,... hal. 137-138

⁹ Amos Neoloka dan Grace Amialia A. Neoloka, *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*,... hal. 137

masyarakat itu terhadap kepentingan bersama dalam memberikan manfaat dari satu orang ke orang lainnya, dengan sengaja pemberian pendidikan oleh masyarakat secara Islami sehingga membangun masyarakat yang madani.

2. Pengertian Lembaga Pendidikan Islam

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI) lembaga adalah asal mula yang akan menjadi sesuatu, bentuk, rupa wujud asli, acuan, ikatan, badan oraganisasi yang bermaksud melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.¹⁰ Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga mengandung dua arti, yaitu pengertian secara fisik, materil, kongkrit, dan pengertian secara non fisik, non materil, dan abstrak.

Lembaga pendidikan merupakan suatu institusi, media, forum, atau situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan untuk proses pembelajaran, baik secara terstruktur maupun secara tradisi yang telah diciptakan sebelumnya.¹¹ Adapun lembaga pendidikan Islam secara terminologi dapat diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam.¹²

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Pendidikan Islam sungguh memberikan peran penting dan sorotan bagi khalayak masyarakat yang dijadikan sebagai acuan bahwa lembaga pendidikan islam memberikan suatu wadah keislaman secara komprehensif yang mengandung artian dapat mengarahkan kepada anak-anak bangsa memiliki jiwa tauhid yang unggul kepada al-Qur'an dan Hadist yang dapat merubah moral anak bangsa sebagai tanggung jawab lembaga pendidikan islam sendiri yang dapat menampung segala kebutuhan umat Islam.

Lembaga pendidikan Islam yang ideal adalah lembaga pendidikan yang dapat merealisasi konsep kurikulum pendidikan Islam seutuhnya. Beberapa lembaga pendidikan Islam yang ada sekarang ini dapat dijadikan alternatif sepanjang lembaga tersebut dapat merealisasikan konsep kurikulum pendidikan Islam, dengan persyaratan sekurang-kurangnya: (a) Memprogramkan seluruh aspek-aspek kurikulum pendidikan Islam. (b) Merencanakan konsep peraturan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum serta diprogramkan suasana Islami, baik dalam bentuk pergaulan sehari-hari, ibadah, pakaian, dan sebagainya yang melambangkan keislaman. (c) Merancang materi bidang studi ilmu agama yang memungkinkan peserta didik memiliki landasan ilmu agama untuk bisa dikembangkan.¹³ Idealnya lembaga pendidikan Islam itu sendiri merupakan bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat berperan dan bertanggung jawab dalam akhlak dan moral terhadap bangsa yang utuh.

3. Macam-Macam Bentuk Lembaga Pendidikan Islam

a. Lembang Pendidikan Islam informal (keluarga)

Pada tahap awal lembaga pendidikan Islam itu berlangsung secara informal. Para ulama atau mubaligh memberikan contoh teladan dalam sikap hidup mereka sehari-hari. Para mubaligh menunjukkan sikap akhlakul karimah, sehingga masyarakat yang didatangi menjadi tertarik untuk memeluk agama Islam dan mencontoh perilaku mereka. Lembaga-lembaga pendidikan Islam awal muncul di Indonesia mereka membangun masjid dan langgar, pesantren, menasah, rangkang, dan dayah serta surau. Dengan adanya masjid tersebut dapat pula dipastikan bahwamereka menggunakannya untuk melaksanakan proses pendidikan Islam di dalamnya dan sejak itu pulalah mulai

¹⁰ M.K Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sandro Jaya, Cet. 1, 2012), hal. 233

¹¹ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam "Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat"*, (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, Cet. 1, 2009), Hal. 121-122

¹² Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*, ... hal. 165

¹³ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Di Indonesia: Historis dan Eksistensinya*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2019), hal. 10

berlangsungnya pendidikan nonformal.¹⁴

Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usrah, nasl, ‘ali dan nasb. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan, perkawinan, persusuan, dan pemedekaan. Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam diisyaratkan dalam al-Qur’an Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
 {القرآن سورة التحريم: ٦}

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malakat-malaikat yang kasar, dank eras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu menegrikan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan informal atau keluarga merupakan pembentukan pola kepribadian anak, memberikan pengetahuan, dan keterampilan dasar kehidupan keluarga, nilai moral, pendidikan agama, dan pandangan hidup yang benar. Hal ini pendidikan keluarga berfungsi menjamim kehidupan emosional anak, memberikan sopan santun, akhlak mulia, dan mendorong anak untuk hidup mandiri, serta menumbuhkan sifat hidup bergotong royong.

b. Lembaga Pendidikan Islam formal (Sekolah)

Lembaga pendidikan Islam formal adalah jalur pendidikan sekolah yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Satuan pendidikan penyelenggara, Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar Islam (SDI) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas Islam (SMAI) atau Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Pesantren, Perguruan Tinggi, Akademi Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.¹⁵

Lembaga pendidikan Islam formal yang diselenggarakan di Indonesia saat ini terbagi ke dalam tiga tahapan yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam formal (sekolah) merupakan lembaga pendidikan sekolah berbasis pendidikan Islam, jika dilihat dari keberadaan lembaga pendidikan Islam sekarang sudah banyak sekali lembaga pendidikan Islam seperti Pendidikan Islam yang terintegrasi perpaduan umum dan agama dengan masing-masing lembaga memperkuat kebijakan program kurikulum di dalam lembaga pendidikan Islam itu sendiri sehingga karakter dan moral anak dapat terbentuk atas kepribadian yang baik.

c. Lembaga Pendidikan nonformal (Masyarakat)

Lembaga pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui penilaian penyeteraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sasaran pendidikan nonformal adalah warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,

¹⁴ Haidar Putra Daulay, *Pendidika Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya*, (Jakarta: Prenadamedia Group. Cet. 1. 2019), hal. 24-25

¹⁵ Amos Neoloka dan Grace Amialia A. Neoloka, *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, (Depok: Kencana, Cet. 1, 2017), hal. 22

penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.¹⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan nonformal merupakan suatu wadah berinteraksi dan bersosialisasi di tempat umum sebagai pelengkap pendidikan informal dan formal, suatu kelayakan individu memberikan perannya untuk berkontribusi dan berpartisipasi terhadap khalayak masyarakat demi melancarkan membentuk kepribadian diri individu yang memiliki etika, budi pekerti, moral dan ahlak yang baik.

4. Pengertian Moral

Moral berasal dari bahasa Latin *mores*, jamak kata *mos* yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap, kewajiban, budi pekerti, dan akhlak. Moral adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan layak yang dikatakan benar, salah, baik, dan buruk.¹⁷

Nilai-nilai moral dalam perspektif Islam ini memberikan sebuah makna bahwa dibutuhkan nilai moral tersebut sejak dini kemudian nilai-nilai yang dimiliki akan merangsang langsung atas dasar pembentukan karakter anak. Berikut nilai-nilai karakter anak dalam menghadapi hidup dan kehidupan anak kearah yang lebih baik yaitu keimanan, ketaqwaan, kejujuran, tenggangrasa, sykuru, kesalehan, dan ketaatan.¹⁸

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lahirnya Sisdiknas No 20 Tahun 2003

a. Faktor Agama

Dalam perjalanan sejarah, kegiatan pendidikan ditentukan oleh visi, misi dan sifat yang melatarbelakanginya. Berbagai literatur belum ditemukan rumusan tentang visi, misi pendidikan Islam secara eksplisit, namun Abudin Nata menjelaskan bahwa visi, misi pendidikan Islam itu melekat pada ajaran itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan para Nabi, mulai dari visi kerasulan Nabi Adam a.s hingga kerasulan Nabi Muhammad SAW yaitu membangun kehidupan manusia patuh dan tunduk kepada Allah SWT serta membawa rahmat bagi seluruh alam, diterangkan dalam al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 104.

Dalam hal ini visi yang menjadi rahmatan lil alamiin bagi seluruh alam, memperlihatkan bahwa pendidikan Islam memiliki sebuah tanggung jawab yang amat berat, kompleks, multimedia dan berjangka panjang. Hal ini tercantum dalam Pendidikan keagamaan Bab VI Pasal 30 tentang jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan yakni;¹⁹ (a) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan tahu kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (b) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. (c) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (d) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. (e) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

b. Faktor Ideologi Negara

¹⁶ Amos Neoloka dan Grace Amialia A. Neoloka, *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*,... hal. 23

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 1, 2013), hal. 357

¹⁸ Rahmat Rosyadi, *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*, (Bogor: UIKA, Cet. 2, 2011), hal. 49-64

¹⁹ Himpunan Perundang-Undangan RI, *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya*,... hal. 12

Eksistensi ideologi bangsa Indonesia terwujud dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sebagai Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat penuh dan membangun serta mengembangkan bangsa dengan Pancasila sebagai landasan ideologi dengan dalam UUD 1945 dalam pembukaan alinea ketiga dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah samta-mata atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, hal tersebut memberikan penjelasan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam merupakan faktor Ideologi Negara.

Hal ini tercantum dalam Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan UU dalam Pasal 4 yakni;²⁰ (a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

c. Faktor Perkembangan Masyarakat

Perkembangan masyarakat pada umumnya menuju kepada masyarakat informasi (*informatical society*), sebagai kelanjutan masyarakat modern. Apabila masyarakat modern memiliki ciri rasional, berorientasi ke depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri inovatif, maka masyarakat informasi dengan ciri-ciri tersebut belum cukup, masih perlu ditambah dengan menguasai dan mendayagunakan arus informasi, mampu bersaing, mengubah tantangan menjadi peluang dengan kemajuan dalam bidang informasi berdampak pada kejiwaan dan kepribadian masyarakat.

Hal ini tercantum dalam Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah dalam Pasal 8 dan pasal 9 sebagai yakni;²¹ (a) Pasal 8 berbunyi: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. (b) Pasal 9 berbunyi: Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

d. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Kemajuan IPTEK dalam tiga dasawarsa telah menampakkan pengaruhnya pada semua kehidupan individu, masyarakat dan negara. Kehadiran IPTEK sekarang menjadi pertanyaan bagaimana eksistensi pendidikan Islam menghadapi arus perkembangan IPTEK yang sangat pesat. Pendidikan Islam terutama lembaganya dituntut untuk menguasai IPTEK.

Dalam hal ini yang dikemukakan oleh Hasbullah tersebut terkandung makna bahwa pendidikan Islam harus diarahkan kedepan agar tidak hanyut akibat kemajuan IPTEK. Strategi tersebut merupakan solusi bagi pendidikan Islam untuk dapat berbuat, kendatipun kemudian pendidikan Islam tentu saja tidak boleh lepas dari al-Qur'an dan As Sunnah.

Relevansi dengan tujuan Pendidikan dalam UU No 20 Tahun 2003 hal ini tercantum dalam Bab VI Pasal 24 tentang jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan berbunyi: *"Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta*

²⁰ Himpunan Perundang-Undangan RI, *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasan*, ... hal. 4

²¹ Himpunan Perundang-Undangan RI, *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasan*, ... hal.

6. Analisis Tujuan Pendidikan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 serta Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan Islam Dalam Memperbaiki Moral Bangsa

Sistem pendidikan nasional yang dijelaskan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS merupakan sistem pendidikan Nasional secara keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam tanggung jawab lembaga pendidikan Islam sebagai kemajuan untuk memperbaiki moral bangsa, maka dalam hal ini memberikan kedudukan pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional adakalanya sebagai mata pelajaran dan adakalanya sebagai lembaga (satuan pendidikan).²³

Pertama, sebagai mata pelajaran dengan istilah “Pendidikan Agama Islam” di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran di lingkungan sekolah-sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Agama hal ini agama Islam masuk dalam truktur kurikulum pendidikan nasional. Kelompok mata pelajaran wajib dalam jalur jenis dan jenjang pendidikan.

Semenjak proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sampai terwujudnya UU No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional dan disempurnakan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional eksistensi pendidikan Islam sudah diakui oleh pemerintah sebagai mata pelajaran di sekolah (SD s.d PT). *Kedua*, sebagai lembaga/ satuan pendidikan, dalam UU No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional lembaga pendidikan keagamaan yang diakui eksistensinya hanya yang berada pada jalur pendidikan formal (sekolah). Namun dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan keagamaan ini diakui dan dapat dilaksanakan bukan saja pada jalur pendidikan formal, tetapi juga pada jalur pendidikan non formal (pesantren dan madrasah diniyah) dan dalam jalur pendidikan informal (keluarga).

Oleh sebab itu sebagai lembaga (institusi) madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang bercirikan agama, tetapi lebih jauh madrasah dituntut pula memainkan peran lebih besar yaitu sebagai basis dan benteng tanggung yang akan menjaga dan memperkuat etika dan moral bangsa. Maka dalam hal ini madrasah memainkan perannya sebagai berikut:²⁴

a. Media Sosialisasi Nilai-Nilai Ajaran Agama Islam

Sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas keagamaan, melalui sifat dan bentuk pendidikan yang dimilikinya, madrasah mempunyai peluang lebih besar untuk berfungsi sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama kepada peserta didik secara lebih efektif dan diberikan sejak dini karena madrasah mempunyai mandat yang kuat untuk melakukan perannya sebagai lembaga pendidikan agama Islam.

b. Memeilihara Tradisi Keagamaan

Sebagai institusi pendidikan yang berciri keagamaan, salah satu peran penting yang diemban Madrasah merupakan memelihara tradisi-tradisi keagamaan. Pemeliharaan tradisi keagamaan ini dilakukan di samping secara formal melalui pengajaran ilmu-ilmu agama seperti *al-Qur'an*, *Hadist*, *Aqidah*, *Fiqh*, *Bahasa Arab* dan *Sejarah Kebudayaan Islam*, juga dilakukan secara informal melalui pembiasaan untuk mengerjakan dan mengamalkan ajaran syari'at agama sejak dini.

²² Himpunan Perundang-Undangan RI, *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya*, ... hal. 9

²³ Ramyulis, *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 4, 2015), hal. 152

²⁴ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*,... hal. 156-157

c. Membentuk Ahlak dan Karakter

Peran kultural Madrasah dan Pondok Pesantren telah diakui oleh banyak pihak bahkan sampai sekarang sistem pendidikan Pondok Pesantren masih dianggap satu-satunya lembaga yang dapat mencetak calon ulama (*reproduction of ulama*). Banyak ulama dan pemimpin nasional yang menjadi panutan masyarakat dan bangsa, lahir dan sistem pendidikan Islam ini disebabkan di Madrasah dan Pondok Pesantren di samping peserta didik menguasai ilmu pengetahuan yang luas juga sangat diperhatikan etika dan moral yang tinggi serta nilai-nilai spiritual dan keagamaan, seperti hidup sederhana dan bersih.

7. Benteng Moralitas Bangsa

Pesatnya kemajuann pembangunan nasional telah membawa pengaruh positif bagi kemajuan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, terutama kesejahteraan bersifat materi. Akibatnya akan terjadi jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin, tindak kriminal, perkelahian pelajar, pembunuhan, berkembangnya pergaulan bebas, praktek prostitusi dan lain sebagainya. Dengan melihat kondisi yang demikian maka masyarakat sudah mulai menoleh kepada sistem pendidikan madrasah dan pondok pesantren. Karena lembaga ini sangat berfungsi mewujudkan tujuan Sistem Pendidikan Nasional terutama butir-butir Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia.

8. Lembaga Pendidikan Sebagai Alternatif

Sistem pendidikan yang diterapkan pada sekolah umum telah melahirkan kemajuan dan kesejahteraan secara materi sehingga ingin menimbulkan bentuk kehidupan yang timpang dan seimbang, disatu sisi mereka berlebih secara materi, akan tetapi di sisi lain jiwa mereka kosong dari nilai-nilai spiritual. Untuk mengatasi hal ini masyarakat mencari lembaga pendidikan alternatif yang mampu memberikan pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama, dengan demikian Madrasah dan Pondok Pesantren memiliki kesempatan untuk berkembang sebagai alternatif pendidikan di masa mendatang.

Dari lima penjelasan tanggung jawab lembaga pendidikan Islam di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang tepat untuk memperbaiki moral bangsa merupakan perannya sangat diimbangi oleh lembaga pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren termasuk ke dalam lembaga pendidikan formal yang sudah diakui keagamaannya dalam pendidikan umum di dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. Jika diperhatikan kedudukan madrasah dan Pondok Pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional seperti yang ditekankan oleh UU No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS terlihat jelas perannya dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, yakni menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, jujur, terampil, dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan kunci untuk membina karakter peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas lahir dan batin, dunia dan akhirat.

9. Urgensi Analisis Implikasi UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Terhadap Kemajuan Tanggung Jawab lembaga Pendidikan Islam Dalam Memperbaiki Moral Bangsa

Kemendiknas, mendeskripsikan tanggung jawab merupakan sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Tanggungjawab juga sebagai amanah yang harus dilakukan untuk memberikan perilaku yang dapat ditanggjawabkan dalam segala tindakan.

Tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah kaitannya dengan usaha tuntutan hidup seorang muslim yaitu; a) Pembebasan manusia dari ancaman api neraka sesuai firman Allah;

“*Jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka.*” (QS. At-Tahrim: 6).

b) Pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan

keseimbangan hidup bahagia di dunia dan akhirat. c) membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan dirinya kepada sang khaliqnya.

Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Dalam halnya mendidik juga memberikan tanggung jawab moral yang baik juga dengan tujuan pendidikan dapat dilihat pada keterkaitan serta saling mendukung pada setiap komponen yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan Islam satu tarikan nafas dengan

a. Tanggung Jawab Iman

Iman ialah keyakinan yang ditegaskan dalam hati, dinyatakan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Keyakinan inilah yang harus ditanamkan pada peserta didik sehingga mereka memahami tentang rukun iman yakni iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat dan iman kepada *qada* dan *qadar*. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa: 136 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ
مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ۖ وَكُتُبِهِ ۖ وَرُسُلِهِ ۖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ - ١٣٦

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya (Muhammad) dan kepada kitab (al-Qur’an) yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian maka sungguh orang tua telah tersesat sangat jauh.” (QS. An-Nisa: 136)

Allah memerintah kepada orang-orang beriman bahwa keyakinan yang ditegaskan dalam hati pada setiap peserta didik untuk lebih ditanamkan sifat keyakinannya untuk memahami tentang rukun iman, sehingga tidak akan tersesat orang-orang yang beriman apa yang diperintahkan kepada Allah dan para malaikat-malaikatnya. Keyakinan yang dimiliki peserta didik, bukan saja diperoleh dari pendidikan formal dan informal tetapi sejak di alam rahim manusia sudah mempunyai perjanjian, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sehingga sejak manusia lahir dari rahim seorang ibu dapat mengembangkan potensi keimanan dan menjadi hamba yang beriman, bertakwa, shaleh dan salihah. Faktor penyebabnya karena kedua orang tua Muslim, keluarga, lingkungan dan adanya hidayah dari Allah SWT.

b. Tanggung Jawab Pendidikan Akhlak

Akhlak merupakan perbuatan baik dan buruk manusia yang alat ukurnya adalah al-Qur’an dan Sunnah. Akhlak berbeda dengan etika dan moral, bedanya dari segi alat ukurnya ialah akal manusia. Tanggung jawab pendidikan akhlak ialah mengarahkan dan membimbing peserta didik agar memiliki akhlak terpuji dan terhindar dari akhlak tercela sehingga dalam kehidupan bagus akhlaknya kepada Allah SWT, pada sesama manusia dan alam semesta.

Dalam pendidikan akhlak ini akan menimbulkan perilaku yang membawa peserta didik terhadap adab yang baik. Adab yang dapat memberikan suatu tingkah laku yang buruk akan menimbulkan yang baik terhadap kepribadian masing-masing peserta didik.

c. Tanggung Jawab Pendidikan Rohani

Istilah rohani adalah istilah dalam Bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan oleh Al-Qur’an adalah *an-Nafs* (jiwa). Jiwa terbagi tiga. 1). Jiwa *al-Lawwamah*. 2). Jiwa *al-Mutmainnah* dan 3). Jiwa *al-Amarah*. Jiwa *al-Lawwamah* ialah jiwa yang selalu menyesali dirinya. Contoh, ketika manusia meninggalkan ibadah salat dan lupa ada penyesalan dalam dirinya. Jiwa *al-Mutmainnah* ialah jiwa yang tenang yang akan kembali kepada Tuhan dan jiwa *amarah* ialah jiwa yang cenderung pada keburukan. Apa

tanggung jawab pendidikan rohani? Pertama, mengantarkan manusia supaya bersyahadah yaitu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah. Kedua, membimbing dan mengisi rohani dengan pendidikan agama, tausiyah dan zikir (tasbih) sehingga jiwanya menjadi tenang.²⁵

Pentingnya tanggung jawab ini karena pada dasarnya rohani manusia butuh bimbingan dan siraman kegamaan. Kebutuhann jasmani cukup mudah dipenuhi, sebaliknya kebutuhan rohani cukup sulit dipenuhi. Dalam kehidupan sosial sangat mudah ditemukan jasmani sehat, prima, kekar, kaya dan sejahtera tetapi belum tentu sehat rohaninya, mungkin kering, dan kemarau. Rohani sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian seseorang karena rohani yang dipenuhi oleh pendidikan kagamaan yang mengandung nilai-nilai keislaman akan berdampak prilaku yang baik di kalangan masyarakat sosial. Allah Swt menciptakan rohani seseorang dengan memberikan sebuah nilai spiritual dan emosional Islam yang menimbulkan kesadaran bahwa manusia itu sendiri tidak dapat dipisahkan oleh ketauhidannya kepada Allah Swt.

d. Tanggung Jawab Pendidikan Sosial

Sosial di sini dipahami adalah masyarakat yang terdiri atas gabungan beberapa individu, keluarga dan kelompok. Tanggung jawabnya adalah pembentukan keperibadian yang utuh, sehat jasmani dan rohani. Tanggung jawab lain dari pendidikan sosial ialah mengajak manusia kepada trilogi menyeru yaitu menyeru kepada jalan kebaikan, menyeru kepada *makruf* dan *nahi mungkar*. Landasannya Q.S. Ali Imran/3: 104, sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Menyeru berbuat ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imron: 104)

Berdasar ayat tersebut di atas, kewajiban menyeru (dakwah) di sini bukanlah dibebankan pada individu tetapi dibebankan pada sekelompok orang; bisa tafsirnya organisasi, dan kelompok (sosial). Inti dari kata menyeru yaitu menyeru kepada kebaikan, *makruf* dan *nahi mungkar*. Kebaikan dalam ayat ini adalah kebaikan yang bersifat umum (maslahat), *makruf* artinya kebaikan yang bersifat khusus yang bermanfaat pada pribadi dan kata *mungkar* maksudnya seluruh keburukan yang bertentangan dengan ajaran Islam, norma-norma sosial dan adat.

Dalam pandangan Islam, trilogi menyeru ini akan menghasilkan masyarakat yang dihiasi dengan nilai-nilai kebaikan, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada sisi lain, masyarakat yang dapat mencegah perbuatan mungkar yang kini semakin menjamur, dan merajalela di masyarakat. Dengan demikian, terbentuklah masyarakat utama.²⁶

Dari bentuk-bentuk tanggungjawab pendidikan islam itu sendiri sudah jelas untuk diterapkan di kehidupan sehari dengan relevansi terhadap landasan-landasan tujuan pendidikan yang berhubungan dengan Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah memberikan acuan dari pendidikan Islam. Dengan acuan undang-undang dapat terlihat jelas ke arah manakah lembaga pendidikan Islam itu akan di arahkan. Tidak dipungkiri bahwa segala sesuatu dari tanggungjawab sebuah lembaga pendidikan Islam mempunyai peranan terpenting untuk memberikan yang terbaik terhadap sistem pendidikan Islam di Indonesia.

SIMPULAN

²⁵ Afrahul Fadhila Daulai, ..., Hal. 99-100

²⁶ Afrahul Fadhila Daulai, ..., Hal. 101

Tanggung jawab lembaga pendidikan Islam dalam urgensi analisis tujuan pendidikan dalam UU No 20 tahun 2003 berimplikasi signifikan terhadap pendidikan agama Islam serta etika dan moral bangsa. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai macam regulasi yang merupakan produk umum turunan dari UU No 20 Tahun 2003.

Dengan demikian UU No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas memiliki implikasi signifikan terhadap tumbuh kembangnya pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam dalam lembaga pendidikan Islam memiliki bentuk tanggung jawab dalam pendidikan Islam yakni; a) Tanggung jawab iman, bahwa iman ialah keyakinan yang ditegaskan dalam hati, dinyatakan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan, faktor penyebabnya karena kedua orang tua muslim, keluarga, lingkungan dan adanya hidayah dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 136; b) Tanggung jawab pendidikan akhlak, pendidikan akhlak ini menimbulkan perilaku yang membawa anak terhadap adab yang dan mengarahkan serta membimbing agar memiliki akhlak terpuji dan terhindar dari akhlak tercela; c) Tanggung jawab pendidikan akal, pendidikan yang memberikan daya kemampuan berpikir yang ada pada diri manusia. Akal memiliki potensi yang sangat luar biasa dapat berpikir tentang trilogy metafisik yaitu Allah, alam dan manusia, sehingga dapat mengarahkan dan membimbing akal manusia untuk mengetahui bahwa Allah swt adalah tuhan, yang wajib disembah dan tempat meminta tolong. Dalam al-Qur'an surah al-Hadid ayat 3 dan QS. Al mukminun ayat 12-14; d) Tanggung jawab pendidikan rohani, pendidikan rohani yaitu pendidikan jiwa atau an-nafs (jiwa) memiliki tiga tingkatan yaitu *jiwa al-Lawwamah* (jiwa yang selalu menyesali dirinya), *jiwa al-Muthmainnah* (jiwa yang tenang yang akan kembali kepada tuhan), *jiwa al-amarah* (jiwa yang cenderung kepada keburukan), tanggung jawab ini bahwa pada dasarnya rohani manusia butuh bimbingan dan siraman keagamaan untuk menetralkan kondisi fisik dan jiwa; e) Tanggung jawab pendidikan sosial, tanggung jawab pendidikan sosial ini mengajak manusia kepada trilogy menyeru yaitu menyeru kepada jalan kebaikan, menyeru kepada makruf dan nahi mungkar, sehingga menyeru kepada dakwah dan memberikan norma-norma sosial dan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.K. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sandro Jaya. Cet. 1
- Agustin, Aat dan Wawan Kurniawan. 2017. *Pendidikan Karakter untuk Perguruan Tinggi*. Jawa Barat: LovRinz Publishing. Cet. 1
- Ali, Mohammad Daud. 2013. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 1
- Daulai, Afrahul Fadhila. 2017. *Tanggung Jawab Pendidikan Islam*, al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Konseling. Medan: UNIMED
- Daulay, Haidar Putra. 2019. *Pendidikan Islam Di Indonesia: Historis dan Eksistensinya*. Jakarta: Kencana. Cet. 1
- Hidayat, Rahmat. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*. Medan: LPPI Press. Cet. 1
- Himpunan Perundang-Undangan RI, 2010. *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya*. Bandung: Nuansa Aulia. Cet. 6
- Junaid, Hamzah. 2012. *Sumber, Azas Dan Landasan pendidikan: Kajian Fungsional Secara Makro dan Mikro Terhadap Rumusan Kebijakan Pendidikan Nasional*, Jurnal Pendidikan Sulesana, Vol. 7 (2)
- Neoloka, Amos dan Grace Amialia A. Neoloka. 2017. *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Depok: Kencana. Cet. 1
- Nurhadi dan Muhammad Irhamuddin Harahap. 2020. *Konsep Tanggung Jawab Pendidik dalam Islam*. Pekanbaru: Guepedia, Cet. 1
- Patoni, Achmad. 2004. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Bina Ilmu. Cet. 1

- Ramyulis. 2015. *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. Cet. 4
- Ribiatul Awwaliyah dan Hasan Baharuan,..., Vol. 19, No.1, hal. 41
- Roqib, Moh. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam "Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarg, dan Masyarakat"*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, Cet. 1
- Rosyadi, Rahmat. 2011. *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*. Bogor: UIKA. Cet. 2
- Sanaky, Hujair AH. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press. Cet. 1
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Cet. 26
- Tirtarahardja, Umar dan S L La SAulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta. Cet. 1
- Ulwan, Abdullah Nashih. 1990. *Pendidikan Anak Menurut Islam: Mengembangkan Kperibadian Anak*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. 1
- Zaini, Syahminan. 1986. *Prinsip-Prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. Cet. 1
- Zed, Mestika. 2008. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayaysan Obor Indonesia. Cet. 1